

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA PALEMBANG**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD AJI WISNU GRAHA

02012681923065

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA PALEMBANG**


**MUHAMMAD AJI WISNU GRAHA
02012681923065**

**Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Tesis
Palembang, 2022**

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mada Apriandi Zubir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

**Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Menyetujui:

Dekan,


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA PALEMBANG**

Dibuat Oleh :


**NAMA : MUHAMMAD AJI WISNU GRAHA
NIM : 02012681923065**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian tesis dan dinyatakan Lulus pada hari
Jumat, tanggal 4 Juni 2022 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan
masukan dari Tim Penguji.**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.


(.....)

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.


(.....)

Anggota 1 : Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum,


(.....)

Anggota 2 : Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aji Wisnu Graha
Nim : 02012681923065
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

buat pernyataan,



Munammad Aji Wisnu Graha
02012681923065

MOTTO:

"Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik lagi (Ali bin Abi Thalib R.A)"

"Tanpa pengetahuan aksi menjadi tidak berguna, dan pengetahuan tanpa aksi menjadi sia-sia (Abu Bakr R.A)"

"Jangan percaya pada masa depan, kubur masa lalu yang pahit, dan bertindak di masa sekarang"

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang Tuaku Tercinta | kakak dan adikku tercinta | keluargaku tersayang
| Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku |
Almamater yang kebanggakan.


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk Tesis ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman jahiliyah kezaman yang terang benderang ini.

Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PALEMBANG”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap Tesis ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang,
Peneliti,



Muhammad Aji Wisnu Graha
02012681923065

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PALEMBANG” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan Tesis ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses kuliah penulis dari awal hingga selesai.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) Utama, yang selama ini sangat dicintai oleh penulis dan telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan Tesis ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Pembimbing Tesis 2 (dua), usaha beliau sangat banyak membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.
7. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Sugiarto, S.E. (alm) dan Hj. Ratna Wati, S.Pd.I., orang yang paling hebat didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat di setiap langkah perjalananku dalam menuntut ilmu.
2. Saudara-saudaraku, (Alm) Yogi Siswanto, S.P., Rina Asiati, S.Psi., Winda Asiani, S.Pd. yang membuat aku terpacu untuk sukses.
3. Teman, musuh, partner seperjalanan dan seperjuanganku, Istri dan calon Ibu dari anak-anak ku insyallah, Yulita Damayanti, S.E.
4. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019, D2 team PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, rekan-rekan Bikers Srwijaya MC, dan keluarga kecil Goa Hijau Terima Kasih atas perhatian dan dukungan

yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dn limpahan
kasih sayangnya.

Palembang,
Peneliti,



Muhammad Aji Wisnu Graha
02012681923065

ABSTRAK


Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama yang melibatkan anak penyandang disabilitas sebagai korban. Kasus terhadap penyandang disabilitas seringkali terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi, dan keterangan korban dianggap tidak cukup meyakinkan. Penelitian ini mengangkat tentang upaya pengaturan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan hukum dan upaya pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan bahan penelitian kepustakaan dan lapangan. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan sosiologis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terdapat hukum yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai pemberian sanksi dan juga perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Hambatan yang ditemui yaitu hambatan dari faktor substansi hukum yang berkaitan dengan undang-undang dan aparat penegak hukum. Upaya pemenuhan perlindungan anak disabilitas melalui upaya substansi hukum dengan membuat peraturan yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas, dan keterlibatan dari para pihak baik itu aparat penegak hukum dan lembaga terkait, dapat juga masyarakat luas.

Kata Kunci: Anak Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum


Pembimbing I


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II


Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 19830124009122001

Ketua Program Studi Magister Hukum


Dr. H. Nashajana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001


ABSTRACT


Sexual violence is a problem that needs special attention, especially the cases involving children with disabilities as victims. The cases against children with disabilities are often stopped due to lack of evidence, absence of witnesses, and insufficiently convincing testimony from the victim. This study raises the issue of legal arrangements and protection for victims of sexual violence occurring to children with disabilities in the city of Palembang. The objective of this study is to disclose legal arrangements and efforts to provide legal protection for the victims of sexual violence occurring to children with disabilities in the city of Palembang. This study is an empirical juridical study using related literature and field research materials. The approaches used are statutory approach and empirical sociological approach. The results of this study reveals that there has not been any law that specifically regulates the provision of sanctions and also legal protection for children with disabilities as victims of sexual violence. The obstacles encountered are the obstacles of legal substance factors related to laws and law enforcement officers. The effort to fulfill the protection of children with disabilities through legal substance efforts is by making regulations that specifically regulate legal protection for victims of sexual violence against children with disabilities, and the involvement of parties, both law enforcement officers and related institutions, as well as the wider community is urgently required.

Keywords: *Children with Disabilities, Sexual Violence, Legal Protection*

Advisor I


Advisor II


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L.
NIP. 197704292000121002



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 19830124009122001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Head of the Master of Law Study Program

UPT BAHASA


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Drs. Dunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori	14
F. Definisi Operasional.....	25
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum.....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
5. Lokasi Penelitian.....	32
6. Analisis Bahan Hukum	32
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	32
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS.....	33
A. Perlindungan Hukum.....	33
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	33

2. Pengertian Perlindungan Anak	36
3. Pengertian Hukum Perlindungan Anak	38
4. Tujuan Perlindungan Anak	39
5. Syarat Pelaksanaan Perlindungan Anak	40
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	41
1. Pengertian Tentang Kekerasan dan Kekerasan Seksual	41
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	44
3. Pengaturan Tentang Kekerasan Seksual	48
4. Kasus Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia	49
C. Anak Penyandang Disabilitas	57
1. Pengertian Tentang Anak	57
2. Hak dan Kewajiban Anak	61
3. Pengertian Tentang Penyandang Disabilitas	62
4. Jenis-jenis Disabilitas	64
5. Hak-hak Penyandang Disabilitas	66
BAB III PEMBAHASAN	71
A. Pengaturan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual	71
a. Dasar Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam KUHP	73
b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	77
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	77
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	79
e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	80
f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas	83

g. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	84
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	86
i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan.....	87
j. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Anak.....	88
k. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.....	91
B. Upaya Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Dalam Praktik	92
1. Kepedulian dalam Bentuk Aspek Substansi Hukum.....	94
2. Kerjasama dengan Lembaga.....	96
3. Pemenuhan Akses Non Fisik bagi penyandang disabilitas.....	99
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	110

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Anak adalah masa depan dari suatu bangsa dan merupakan generasi dan penerus cita-cita sehingga tidak hanya orang dewasa namun anak juga berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dan diskriminasi. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain terutama keluarga untuk dapat membantu mengembangkan kemampuan dan bakatnya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kedewasaan dan menjadi manusia yang normal seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak sangat bergantung dari kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak-anak, terutama penyandang disabilitas merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual.

Tidak semua anak dilahirkan sempurna, terdapat juga yang dilahirkan dengan kekurangan. Anak dengan ketidakmampuan secara penuh yang kemudian dikenal dengan istilah penyandang disabilitas (Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas), terkadang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu menjadi pelaku tindak pidana. Penyandang

disabilitas di Indonesia masih banyak ditemukan stigma negatif dan menganggap penyandang disabilitas adalah kaum yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Berdasarkan provinsi data kasus perempuan dengan disabilitas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar. 1. Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Provinsi Tahun 2020

Sumber : Catahu, 2021

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tercatat 945 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu komnas perempuan juga mencatat kekerasan seksual merupakan kasus terbanyak yakni 42% yang menimpa perempuan disabilitas pada tahun 2020.¹

¹Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2021. Diakses dari Komnas Perempuan: <https://www.komnasperempuan.go.id> diakses pada 22 Juni 2021 pukul 12.29 WIB

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 854 kasus yang dilaporkan dan mendapatkan perlindungan hukum. Berikut Penulis melampirkan table jumlah data kasus di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

No.	Unit/ Instansi	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1.	Kabupaten Banyuasin	10	4	11	1	26
2.	Kabupaten Empat Lawang	6	6	16	0	28
3.	Kabupaten Lahat	7	7	7	15	36
4.	Kabupaten Muara Enim	17	24	18	34	93
5.	Kabupaten Musi Banyuasin	12	6	6	7	32
6.	Kabupaten Musi Rawas	19	12	25	32	88
7.	Kabupaten Musi Rawas Utara	5	6	8	1	20
8.	Kabupaten Ogan Ilir	11	5	11	3	30
9.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	9	9	19	19	56
10.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	17	10	28	41	96
11.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	27	21	11	1	60
12.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	16	13	4	5	38
13.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	6	13	7	11	37
14.	Kota Lubuk Linggau	15	30	10	0	55
15.	Kota Pagar Alam	7	0	6	0	13
16.	Kota Palembang	48	18	15	14	95
17.	Kota Prabumulih	6	9	1	36	52
	Jumlah	238	193	203	220	854

Gambar. 2. Table Daftar Bentuk Kekerasan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Wilayah Sumatera Selatan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021

Pada Maret 2021, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, seorang perempuan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan kekerasan seksual yang dilakukan

oleh tetangganya sendiri pada saat korban dalam keadaan sendirian di rumah. Kasus ini dapat diketahui pada saat cucu dari pelaku sendiri yang memergoki Tindakan tersebut dan mengadukan hal itu kepada keluarga korban sehingga keluarga korban segera melapor ke Polres setempat.²

Pada bulan Mei tahun 2022 terdapat kasus kekerasan seksual lagi terhadap anak penyandang disabilitas di Kota Palembang, korban yang merupakan anak penyandang disabilitas dipaksa untuk melakukan oral seks oleh tetangganya sendiri, bukan hanya sekali, berdasarkan pengakuan pelaku hal tersebut sudah terjadi sebanyak tiga kali, pelaku mendekati dan mengancam korban untuk mengikuti kemauanya. Pada saat pelecehan terjadi korban ternyata merekam kejadian tersebut, sehingga pada saat keluarga korban mengecek handphone korban mereka mendapati video asusila dan mendatangi pelaku untuk meminta penjelasan atas Tindakan yang tak wajar dilakukan kepada korban. Segera setelah hal tersebut keluarga korban melapor ke kepala kepolisian sektor setempat.³

Kasus ini dapat terungkap karena adanya rekaman di handphone korban, jika menunggu kesaksian dari korban yang dalam hal ini susah untuk mendapatkan informasi secara langsung atau mendapatkan laporan langsung melalui korban.

² Ranga Erfizal, "Miris, Penyandang Disabilitas Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sumsel", diakses pada laman <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-ranga-erfizal/miris-penyandang-disabilitas-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sumsel>, tanggal 29 Juni 2022, Pukul 18.30 WIB

³ Syahrul Ansyari, Sadam Maulana, "Viral, Anak berkebutuhan khusus rekam aksi saat dipaksa oral seks", diakses pada laman <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1474194-viral-anak-berkebutuhan-khusus-rekam-aksi-saat-dipaksa-oral-seks?page=4>, tanggal 29 Juni 2022, Pukul 17.00

Kasus kekerasan seksual terutama terhadap penyandang disabilitas tidak terungkap kalau diistilahkan seperti fenomena gunung es hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang terungkap dan masih banyak kasus merebak di masyarakat yang tidak sampai ke ranah hukum dengan alasan malu ataupun takut dengan ancaman pelaku. Ada mitos tentang kekerasan seksual yang pada umumnya menyesatkan masyarakat bahkan aparat penegak hukum yang menangani kasusnya. Kekerasan seksual hanya menimpa non disabilitas, terjadi pada malam hari, korban bukan perempuan baik-baik dan kejahatan terjadi hanya semata-mata karena hasrat seksual dan solusi terbaiknya adalah menikahkan pelaku dengan korban. Dalam kenyataannya kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja termasuk penyandang disabilitas dan terjadi bukan hanya karena masalah hasrat melainkan relasi kuasa berdasarkan gender, umur, status sosial, etnisitas, agama dalam ranah budaya patriarkis.

Dari catatan tahunan komnas perempuan, banyak kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang sulit diproses secara hukum, karena masih lemahnya dukungan/kepedulian masyarakat dan minimnya pemahaman tentang disabilitas di kalangan aparat penegak hukum/petugas layanan. Seringkali kasus terhadap penyandang disabilitas terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi, dan keterangan korban dianggap tidak cukup meyakinkan. Minimnya penerjemah yang memahami bahasa isyarat juga menjadi kendala tersendiri dalam penanganan kasus. Hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan tersebut untuk mendapat keadilan di pengadilan menjadi terabaikan.

Praktik kekerasan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Hal-hal negatif ini diperburuk oleh hambatan akses terhadap keadilan yang secara khusus dialami oleh penyandang disabilitas.

Anak penyandang disabilitas, sebagai korban tindak pidana memiliki sifat yang sangat rentan sebagai pelaku karena mudah dipengaruhi dan mudah juga menjadi korban karena keterbatasan mereka. Penegak hukum dalam menghadapi anak disabilitas terkadang mengalami kendala baik terkait interaksi maupun fasilitas yang ada pada lembaga penegak hukum. Interaksi antara penegak hukum dengan anak penyandang disabilitas, terkendala karena tidak semua penegak hukum dapat memahami keperluan dan keperluan khusus anak penyandang disabilitas, disamping anak penyandang disabilitas sebagai korban juga kurang memahami persoalan proses penegakan hukum pidana.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴ Semua anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk anak penyandang disabilitas.

⁴ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm.123.

Dampak kekerasan seksual berbeda-beda terhadap tiap korban, karena dipengaruhi oleh beragam kondisi. Kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual salah satunya yaitu penyandang disabilitas. Kekerasan seksual yang dialami korban tidak hanya mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis saja, seperti luka, cacat permanen, trauma, dan gangguan kejiwaan, tetapi juga merisikokan korban terinfeksi penyakit menular seksual, terpapar HIV-AIDS, kehamilan tidak diinginkan, melahirkan, bunuh diri, dan kematian.⁵

Tahun	Bulan	Jumlah Anak di Indonesia	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas
2020 - 2021	Januari - Maret	84, 4.000.000	650

Tahun	Bulan	Yang Menjadi Korban Kekerasan	Yang Menjadi Korban Kekerasan
2020 - 2021	Januari - Maret	1.355	110

Gambar. 3. Tabel Data Anak Penyandang Disabilitas


Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profil Anak Indonesia pada 2020, diketahui ada sekitar 0,79% atau 650 ribu anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak Indonesia. Hingga 30 Maret 2021, diketahui sebanyak 110 anak penyandang disabilitas dari total 1.355 anak yang menjadi korban kekerasan

⁵ R. Valentina Sagala, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual: Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Guepedia, hlm. 64

berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021.⁶

Perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, haruslah dilindungi karena dalam praktik penerapan hukum pidana selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (tidak dapat dihitung) antar lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan bersifat traumatik.



Gambar. 4. Grafik Data Anak Korban Kekerasan 2021

Sumber: Data dari SIMFONI-PPA, 2021

Dapat dilihat melalui gambar diatas, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 2021 menunjukkan 110 anak penyandang disabilitas mengalami kekerasan dari total 1.355 anak yang menjadi

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada laman <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 13.50WIB.

korban kekerasan.⁷ Anak penyandang disabilitas seringkali menjadi korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual hal berikut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas memiliki kerentanan berkali-kali lipat terhadap kekerasan seksual, penyiksaan dan diskriminasi dibandingkan dan anak nondisabilitas.⁸

Selain itu, masih ada lagi kasus-kasus lain yang terjadi kepada anak penyandang disabilitas khususnya Kota Palembang. Kasus pemerkosaan di kota Palembang tergolong tinggi. Data Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) Palembang, menunjukkan Pada tahun 2019, kasus kekerasan yang ditangani oleh WCC Palembang ada sebanyak 133 kasus yang di dominasi oleh kasus kekerasan seksual. Jumlahnya ada 73 kasus atau sekitar 52,1 persen kekerasan seksual. Angka kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 52 kasus atau sekitar 38% (PelitaSumsel, 2019). WCC Palembang menangani beberapa kasus anak penyandang disabilitas berusia dibawah 18 tahun, yaitu: 5 tahun, 10 tahun dan 16 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual.⁹

Pada kasus anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual terkadang hanya diposisikan sebagai “saksi korban” dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai “pencari keadilan”. Reaksi terhadap pelaku delik menjadi hak

⁷ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 2021. Diakses dari KemenPPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id> pada 22 Juni 2021 pukul 14.08 WIB

⁸ Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2021. Diakses dari Komnas Perempuan: <https://www.komnasperempuan.go.id> pada 22 Juni 2021 pukul 12.29 WIB.

⁹ Data Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) Palembang

penuh negara untuk diselesaikan.¹⁰ Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Akibatnya terjadi kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.¹¹

Anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak itu, termaktub dalam Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Maka, Sudah seharusnya anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Asas Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu asas terpenting di dalam sistem hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke dua, yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Asas ini

¹⁰ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014. hlm. 135.

¹¹ Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, No.1 (Januari-Maret 2015)*: hlm. 54.

berlaku pula bagi disabilitas di hadapan hukum. Seharusnya ada perlindungan hukum yang diberikan agar anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menuntut keadilan di pengadilan.

Di dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) Pasal 5 menyebutkan negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar apapun kepada penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.

Pada perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak disabilitas hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan tidak saja bagi anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tapi juga akibat yang timbul bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga putusan yang dilahirkan adalah putusan yang sedikit tidak dapat memuaskan pihak korban dan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jikalau

korban tersebut adalah seorang anak yang dikategorikan sebagai anak disabilitas atau yang biasa disebut dengan anak cacat.¹²

Maka diperlukan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbaagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³

Kejahatan kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman dan keamanan belum lagi apabila dalam contoh kasus di atas dialami oleh anak penyandang disabilitas. Kenekatan seseorang sudah tidak lagi memikirkan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan yang dibuatnya tindakan tersebut semata-mata hanya mementingkan kepuasan sendiri semata. Oleh karena itulah penulis akan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Palembang”**.

¹²*Ibid*, hlm. 106.

¹³Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 133.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana upaya pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah Penulis kemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penulisan tesis adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pengaturan dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai upaya pemberian perlindungan bantuan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a) Manfaat Teoritik

Sebagai bahan kajian dalam pengembangan disiplin ilmu hukum berbasis disabilitas, dan ilmu pengetahuan pada umumnya dan

memberikan referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian terkait isu maupun teori yang sama.

b) Manfaat Praktik

Memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga, akademisi maupun khalayak untuk mampu mendukung dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia sebagai *Grand Theory*

Istilah Human rights kalau kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya adalah hak- hak manusia, tanpa adanya kata “*asasi*”, yang kalau didalam bahasa Belanda adalah “*Mensenrechten*”. Namun di Indonesia kita mengenalinya sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia identik dengan *Fundamental rifghts* atau *Ground rights* dalam bahasa Inggris atau *Groundrechten* dalam istilah bahasa Belanda. Antara kedua istilah ini, *human rights* dan *Fundamental rights* mempunyai lingkup dan pengertian yang berbeda.¹⁴

Soenarko dalam Susunan Negara menerjemahkan *human rights* menjadi hak- hak manusia, dan hak-hak dasar. Manusia, atau hak-hak manusia yang bersifat pokok yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun juga; Koentjoro Poerbopranoto juga memiliki pandangan serupa yaitu menggunakan istilah hak-hak dasar manusia.

¹⁴ Mada Apriandi Zuhir, *Hak Asasi Manusia; Implementasi Hukum dan Peraturan Perundang Undangan*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang 2012, Hlm 4.

Hampir sama dengan pandangan sebelumnya, Marbangun Hardjowirogo menggunakan sebutan hak manusia. Sedangkan, A.S.S Tambunan mengatakan kemungkinan penggunaan istilah hak-hak manusia itu dipengaruhi oleh Muhammad Yamin yang pada tahun 1950 untuk pertama kalinya menerjemahkan *human rights* dengan hak asasi kemanusiaan.¹⁵

Menurut pandangan Thomas Hobbes, HAM merupakan jalan pintas terhadap situasi *homo homini lupus bellum omnium contra omnes* (situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dimana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa). Karena itu pandangan Thomas Hobbes ini disebut sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan *monarkhi absolut*. Sedangkan, John Locke berpendapat sebaliknya yaitu tidak secara absolut manusia harus menyerahkan hak-hak individualnya.¹⁶

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah mengesahkan berbagai macam Konvensi salah satunya adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989, yang mengikat negara-negara anggota PBB, maka upaya promosi, penyebaran dan penegakkan hak-hak anak digerakan ke seluruh dunia, utamanya di Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Merupakan sebuah instrumen internasional secara hukum mengikat Negara-negara meratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi hak anak yang terdiri atas 54 pasal itu. Sebagai sebuah konvensi, maka Negara-negara peratifikasi telah

¹⁵ I Negah Kastika, *Hak Memilih TNI dalam Pemilu*, UB Press, Malang 2013, Hlm 103.

¹⁶ I Negah Kastika, *OP. Cit*, Hlm 85

mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menyerapnya ke dalam hukum positif nasional sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Konvensi ini mencoba menemukan keseimbangan dalam segitiga yang sensitif antara anak, orang tua dan Negara. Pasal 5 mengakui tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan merawat anak mereka, sementara Negara bertanggung jawab membantu perlindungan dan kesejahteraan. Konvensi tersebut sangat jelas pada masalah bahwa tanggung jawab orang tua tidak memberikan mereka hak absolut apapun, tetapi hanya hak yang menguntungkan anak, artinya bahwa orang tua memberikan arahan dan panduan yang tepat kepada anak menurut kemampuan anak dengan cara yang konsisten sesuai dengan hak yang diakui dalam konvensi. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak¹⁸. Hak-hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori diantaranya:

1. Hak untuk bertahan hidup (*survival rights*).
2. Hak untuk mendapat perlindungan (*protection rights*).
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*).
4. Hak berpartisipasi (*participation rights*).

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dalam setiap aturannya memiliki sasaran pemajuan dan perlindungan. Sasaran dan perlindungan hak asasi manusia salah satunya adalah pemenuhan hak terhadap golongan rentan. Sasaran pemajuan dan perlindungan. Sasaran dan perlindungan hak

¹⁷ Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.19

¹⁸ Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 270

asasi manusia tersebut dapat beditujukan ke orang-orang tertentu, yang karena kekhususannya, terutama sebagai akibat kerentanannya, memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih daripada orang lain, seperti anak, perempuan, orang dengan disabilitas, pekerja migran, masyarakat hukum adat atau masyarakat terpencil, kelompok minoritas, orang-orang yang berorientasi seksual (*sexual orientation*) atau beridentitas gender (*gender identity*) tertentu, yang sering disebut lesbian, gay, biseksual, dan transgender (*LGBT*), orang-orang dengan *Human Immune Deficiency Virus (HIV)* atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, orang-orang yang terpaksa menyingkir dari tempat tinggal tetap mereka namun masih berada di negara mereka sendiri (*internally displaced person – IDPs*), dan pengungsi (*refugees*)¹⁹.

Penyandang disabilitas dalam hal ini masuk ke golongan rentan. Penyandang disabilitas atau disabilitas adalah konsep yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Hal itu menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasinya dalam masyarakat, berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya²⁰.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities / CRPD*) yang dicantumkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Konvensi yang

¹⁹ Eko Riyadi, 2012, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta : PUSHAM UII, hlm 36

²⁰ M.Syafe'ie, *Potret Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Negara*, 2014, Jakarta : Sigab, hlm .18

telah diratifikasi pemerintah Indonesia hendak memberikan sebuah penekanan. Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi. Hak tersebut termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya²¹.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) ini meski masih jauh dari sempurna, namun telah membawa warna baru bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pasal 1 huruf a UU Penyandang Disabilitas, menentukan bahwa disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian ini mengadopsi sebagaimana pengertian disabilitas dalam *CRPD* yang fokus utamanya tidak lagi berbicara terkait dengan kondisi fisik seseorang, melainkan lebih kepada hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam melakukan interaksi.

Hak atas keadilan dan perlindungan hukum diatur secara lebih lengkap dalam Pasal 9 yang berbunyi, sebagai berikut: Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

²¹ *Ibid*, hlm.31

- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

2. Politik Hukum sebagai *Middle Theory*

Negara Indonesia dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita. Tujuan dan cita-cita tersebut dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. tujuan Negara ini harus dapat diselenggarakan berdasarkan dasar Negara (Pancasia) yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.²² Arah yang dimaksud mengenai perencanaan dari hukum itu sendiri untuk bagaimana

²² Mahfud MD. 2002, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm.13

mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan dasar mengenai bentuk ini yang dimaksudkan ialah jenis dari peraturan perundangundangan. Sedangkan kebijakan mengenai isi dari hukum yang akan dibentuk ini mengenai materi muatan yang akan dijadikan sebagai hukum. Dari Pengertian Ini politik hukum diartikan sebagai suatu hukum yang dicitacitakan (*Ius Constituendum*).

Hukum bermula dari adanya suatu gagasan didalam masyarakat berupa keinginan untuk suatu masalah diatur dengan hukum. Tahapan ini disebut tahapan inisiasi, selanjutnya gagasan tersebut menjadi wacana publik yang mendapat tanggapan masyarakat secara beragam, sehingga gagasan tersebut ditentukan oleh masyarakat sendiri akan lolos tidaknya gagasan tersebut untuk diatur oleh hukum. Tahapan ini disebut tahapan sosio-politis dengan *out put*-nya berupa gagasan yang telah dipertajam. Gagasan yang telah dipertajam ini siap masuk kedalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan teknis yuridis. Didalam tahapan ini suatu gagasan dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam forum politik hingga berbentuk hukum sebagai Undang-Undang.²³

Politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sementara itu hukum sebagai salah satu bidang didalam masyarakat senantiasa terkait dengan tujuan masyarakat, maka hukum memiliki sisi dinamikanya yaitu sisi dinamika sosio-politis dalam proses terbentuknya hukum. Penglihatan hukum dari sisi dinamikanya merupakan penglihatan hukum dalam prespektif politik

²³ Ahmad Fadlil Sumadi. 2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press. hlm.20-21

hukum. Karena dalam dinamika tersebut akan melibatkan pembahasan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan dalam pembentukan hukum tersebut.²⁴

Politik hukum yang berupa *legal policy* tentang hukum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan selalu dikaitkan dengan tujuan Negara. Oleh karena itu, menurut Mahfud MD²⁵ politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau berjangka panjang dan ada yang bersifat periodic. Yang bersifat permanen yaitu pemberlakuan prinsip pengujian yudicial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum peninggalan colonial dengan hukum hukum nasional, penguasaan sumberdaya alam oleh Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Sedangkan yang bersifat periodic adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut, misalnya pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk peradilan tata usaha Negara.

Adapun politik hukum yang bersifat permanen yang telah termuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ini menjadi optic bagi politik hukum dari suatu undang-undang dapat dinilai apakah

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mahfud MD. *Op.Cit.*

telah memiliki kesesuaian dengan UUD 1945. Pandangan diatas dilihat dari Politik hukum dalam prespektif formal. Namun politik hukum tidak hanya dilihat dari prespektif formal saja, yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja.²⁶

3. Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*

Awal mula dari munsulnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakkan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.²⁷

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “*absolut*” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum

²⁶ *Ibid.* hlm.11

²⁷ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 116

alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan hak asasi manusia (HAM).²⁸

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari Undang-Undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan merupakan hal yang esensial dan berharap adanya suatu hukum yang efektif untuk mengatur berbagai permasalahan dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai pandangan dan pendapat para ahli hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM.²⁹

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Dari definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam teori perlindungan hukum meliputi³⁰:

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.263

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2. Adanya subjek hukum
3. Adanya objek perlindungan hukum.

Pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Irma Setyowati Soemitro yang menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak. Perbedaan pengertian penyebutan ini dikarenakan pengelompokan yang dikemukakan sebagai berikut ³¹:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang hukum publik (pidana)
 - b. Bidang hukum keperdataan (perdata)

³¹ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 13

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi :

- a. Bidang sosial
- b. Bidang kesehatan
- c. Bidang pendidikan

Sedangkan Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian³², yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

F. Definisi Operasional

Penulis menggunakan istilah-istilah yang terkait untuk menunjang penulisan dan ini, adapun istilah-istilahnya adalah sebagai berikut:

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989, Surabaya. Hal 20

1. Anak : seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³
2. Penyandang Disabilitas : orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³⁴
3. Korban : Orang yang mengalami suatu perlakuan buruk, diskriminasi, serta kekerasan seksual dari orang lain. Korban juga merupakan orang yang menderita kerugian termasuk luka fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun pelanggaran terhadap hak asasi nya.³⁵
4. Kekerasan : kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁶

³³ Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

³⁵ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156.

³⁶ Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

5. Kekerasan seksual : Suatu perbuatan untuk memaksa orang lain melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang menimbulkan memar, bahkan tekanan psikis.³⁷
6. Perlindungan hukum : Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, bentuk penelitian ada dua yaitu, yuridis normatif dan yuridis empiris.³⁹ Yuridis Normatif, yang artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁰ Yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴¹ Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah keterikatan asas-asas

³⁷Ismantoro Dwi yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 2.

³⁸Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

³⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 3; Bandung: Alfabeta), 2015, hlm. 46

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

hukum dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Palembang dan bahan-bahan kepustakaan sebagai pendukung atau landasan secara teoritis.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), dan studi pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.⁴³

Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan

⁴² *Ibid*, hlm. 5.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 95.

penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.⁴⁴ Sedangkan, studi pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁵

3. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁶ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁷

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴⁸ Dilihat dari jenisnya penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan cara mempelajari dokumen-dokumen seperti perundang-undangan.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Soerjono Soekanto dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 9, hlm 31.

⁴⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm 31.

Sumber bahan hukum tesis ini yang terdiri dari tiga jenis yaitu: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu:

- 1) Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
 - 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- a. Bahan hukum Sekunder, yaitu yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁵⁰ Bahan hukum sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku karya ilmiah pendapat Sarjana, hasil penelitian yang berwujud laporan majalah, artikel dan juga berita dari internet yang bertujuan untuk mencari

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.118

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.119

konsepsi-konsepsi, teori-teori atau asas atau doktrin yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga teknik pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁵² Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini. Teknik ini bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, hlm.119

⁵² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 12

⁵³ *Ibid.*, hlm.68.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Palembang yang beralamatkan di Jl. Kapten A. Rivai No.16, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Responden yang dipilih adalah hakim yang bekerja di Pengadilan Negeri Palembang.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dilakukan *deskriptif*, yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang apa yang menjadi objek penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Palembang. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian dikumpulkan dan diolah, kemudian data itu dikelola secara menyeluruh, komprehensif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dengan mudah menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian penulisan tesis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan pada penulisan adalah menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fadlil Sumadi. 2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo,
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- H. Salim HS, 3013 Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- I Negah Kastika, 2013, *Hak Memilih TNI dalam Pemilu*, Malang: UB Press.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismantoro Dwi yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Mada Apriandi Zuhir, 2012, *Hak Asasi Manusia; Implementasi Hukum dan Peraturan Perundang Undangan*, Palembang: Fakultas Hukum Unsri.
- Mahfud MD. 2002, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana.
- M.Syafe'ie, 2014 *Potret Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Negara*, Jakarta : Sigab.

Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

R. Valentina Sagala, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual: Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Guepedia.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 3; Bandung: Alfabeta).

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Makalah

Eko Riyadi, 2012, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta : PUSHAM UII.

Fauzy Marasabessy, 2015, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45, No.1 (Januari-Maret 2015).

Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

C. Undang-Undang

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

D. Sumber Lainnya

Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2021. Diakses dari Komnas Perempuan: <https://www.komnasperempuan.go.id> diakses pada 22 Juni 2021 pukul 12.29 WIB.

Rangga Erfizal, "Miris, Penyandang Disabilitas Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sumsel", diakses pada laman

<https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizar/miris-penyandang-disabilitas-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sumsel>, tanggal 29 Juni 2022, Pukul 18.30 WIB.

Syahrul Ansyari, Sadam Maulana, “Viral, Anak berkebutuhan khusus rekam aksi saat dipaksa oral seks”, diakses pada laman <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1474194-viral-anak-berkebutuhan-khusus-rekam-aksi-saat-dipaksa-oral-seks?page=4>, tanggal 29 Juni 2022, Pukul 17.00

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada laman <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 13.50 WIB.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 2021. Diakses dari KemenPPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id> pada 22 Juni 2021 pukul 14.08 WIB

Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2021. Diakses dari Komnas Perempuan: <https://www.komnasperempuan.go.id> pada 22 Juni 2021 pukul 12.29 WIB.

Data Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) Palembang.